

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Azizah Nur Kusumawati

30301800081

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI

PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Azizah Nur Kusumawati

30301800081

Pada Tanggal 5 November 2021

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,M.Hum.

NIDN: 0606126501

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

AZIZAH NUR KUSUMAWATI

NIM: 30301800081


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Desember 2021

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji


Ketua


Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn


NIDN : 0621027401

Anggota

Anggota


Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN : 0617106301


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN: 0606126501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZIZAH NUR KUSUMAWATI

NIM : 30301800081

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 11 November 2021



Azizah Nur Kusumawati

Kusumawati

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama AZIZAH NUR KUSUMAWATI 30301800081

NIM SI ILMU HUKUM

Program Studi HUKUN

Fakultas

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi/~~Tesis~~/~~Disertasi~~* dengan judul :

“TINJAUAN YURDIS MENGENAI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAMNAN YANG TIDAK DICATATKAN”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 DESEMBER 2021



*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azizah Nur Kusumawati

NIM : 30301800081

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Kotakan RT03/RW02 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Demak

No. Hp/Email : 085878388358/azizahnk@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 11 November 2021

Azizah Nur Kusumawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “
(QS. Al-Insyirah : 6)
- “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya “
(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Kasnoto dan Ibu Darwati yang penulis cintai dan banggakan.
2. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan” dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan ras hormat kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta Bapak Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Aryani Witasari, S.H, M.H Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih., SH., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan.

4. Bapak Dr. Amin Purnawan., S.H., Sp.N.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Anis Fuadz, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama di Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset di Pengadilan Agama Semarang serta Bapak Drs. H. Munadi, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama di Semarang yang telah memberikan ijin, waktu, data-data, serta bersedia untuk diwawancarai dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Kasnoto dan Ibu Darwati, Kakak Kharis Kusuma, serta keluarga besar penulis yang telah memberi kasih sayang, perhatian serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Muhammad Rezki Wira Saputra, teman dekat penulis dan selalu memberi dorongan motivasi serta senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Endah, Nila, Dinar, Shinta, Lia, Nandi sebagai sahabat penulis yang telah selalu memberikan motivasi dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Rifdah, Adinda, serta teman teman BEM FH UNISSULA periode 2019/2020 dan periode 2020/2021 yang selalu memberi semangat.

Penulis sebagai penulis meminta maaf apabila ada kata –kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis sadar bilamana skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin. Sekian dan terimakasih.

Semarang, 22 Desember 2021

Penulis

Azizah Nur Kusumawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	i2
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	4
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Penelitian	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Sumber Data Penelitian	9
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	12
6. Analisis Data Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15

A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Tujuan Perkawinan	19
3. Dasar Hukum Perkawinan	21
4. Asas – Asas Perkawinan	21
5. Syarat – Syarat Sah Perkawinan	24
6. Kedudukan Suami dan Isteri	27
B. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	29
1. Pencatatan Perkawinan	29
2. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan atau Perkawinan Siri	33
C. Kedudukan Anak	38
D. Pewarisan	42
1. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	42
2. Menurut Hukum Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pembagian Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	59
1. Pembagian Menurut Islam	60
2. Pembagian Menurut KUHPerdato	61
B. Masalah yang Ditimbulkan dan Penyelesaiannya Akibat Pembagian Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	64
BAB IV PENUTUP	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Peraturan mengenai pernikahan dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara jelas mengatur bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan dan disahkan secara langsung oleh Negara. Sedangkan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan sampai saat ini belum ada peraturan yang mengaturnya dengan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dari adanya pernikahan yang tidak dicatatkan ini menyebabkan permasalahan, diantaranya seperti anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat menjadi ahli waris atau anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari ayahnya, ia juga tidak mendapatkan pengakuan serta tanggungjawab dari ayahnya. Penyelesaian yang dapat dilakukan dari permasalahan yang timbul tersebut yaitu dengan orang tua yang melakukan pernikahan siri tersebut melangsungkan itsbat nikah dan pengangkatan asal-usul anak, serta memberikan wasiat wajibah kepada anak tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya maupun terjun langsung ke lapangan.

Penelitian tersebut terkait dengan pembagian waris terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan mengambil lokasi di Pengadilan agama Kota Semarang dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut Islam tidak mendapatkan harta waris, anak tersebut bisa mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya dengan melalui metode wasiat wajibah. Sedangkan menurut KUHPerdara, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap bisa mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan Pasal 863 – 865 KUHPerdara, dengan catatan anak tersebut diakui oleh orang tuanya.

Kata Kunci : Warisan, Anak, Perkawinan Tidak Dicatatkan

ABSTRACT

Regulations regarding marriage are explained in Law Number 16 of 2019 which clearly stipulates that a valid marriage is a marriage that is registered and ratified directly by the State. Meanwhile, unregistered marriages or unregistered marriages have yet to be clearly regulated. This study aims to determine the distribution of inheritance for children born from unregistered or unregistered marriages.

This unregistered marriage causes problems, such as the child born from the marriage cannot become an heir or the child cannot get inheritance from his father, he also does not get recognition and responsibility from his father. The solution that can be done from the problems that arise is with the parents who carry out the unregistered marriage, carry out itsbat marriage and the appointment of the origin of the child, and give a mandatory will to the child.

This research was carried out using qualitative research methods and a sociological juridical approach, which is an approach that is carried out by identifying real and functional laws in real-life systems. The sociological juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object or going directly to the field.

The research is related to the distribution of inheritance to children born from unregistered marriages by taking locations at the Religious Courts of Semarang City using primary and secondary data sources, and using data collection techniques in the form of interviews and document studies. The results of the study are children born from unregistered marriages according to Islam do not get inheritance, these children can get inheritance from their parents through the mandatory will method. Meanwhile, according to the Civil Code, children born from unregistered marriages can still get inheritance in accordance with the provisions of Articles 863 - 865 of the Civil Code, provided that the child is recognized by his parents.

Keywords: Inheritance, Children, Unregistered Marriage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti sekarang ini, tentu menimbulkan dampak interaksi social yang semakin bervariasi pula. Salah satu dampak dari hal tersebut adalah dampak buruk, yaitu munculnya pergaulan bebas di masyarakat yang menyimpang dari norma yang berlaku di Negara Indonesia. Pergaulan bebas tersebut antara lain seperti pesta miras dan narkoba, dan juga free sex yang semakin banyak di kalangan remaja dan dewasa terutama pekerja seks komersil. Hasil dari free sex tersebut membuat banyak yang mengalami kehamilan, sehingga mengakibatkan kebanyakan dari mereka melakukan aborsi bahkan membuang anak yang lahir dari hasil free sex tersebut. Akan tetapi banyak juga yang memilih untuk melakukan perkawinan siri, atau tidak mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi. Perkawinan secara tidak resmi juga banyak dilakukan oleh seorang suami yang tidak mendapatkan izin dari istrinya untuk menikah lagi, maupun seorang suami yang masih dalam proses perceraian sehingga secara hukum laki – laki tersebut belum boleh menikah lagi.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha

¹ <http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi> diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 20.33 WIB

Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu menurut hukum agama dan kepercayaan setiap umat manusia.

Selain itu, dalam peraturan perundang – undangan juga menyebutkan bahwa setiap perkawinan diadakan pencatatan, terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dilakukan agar terciptanya ketertiban pelaksanaan perkawinan, terciptanya kepastian hukum, dan juga melindungi pihak – pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lain - lain.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang berdasar pada hukum Islam dan tidak memperhatikan peraturan dari hukum nasional Indonesia sendiri. Menurut syariat, nikah siri dianggap sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah siri pada hakikatnya sama dengan pernikahan biasa. Bedanya hanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah siri sah secara hukum agama.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam

puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.²

Satu dari akibat hukum perkawinan yang tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diakui oleh negara sebagai anak luar kawin. Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya.³

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin dapat membuka peluang bagi masyarakat yang perkawinannya tidak dicatatkan. Majelis Hakim konstitusi pada putusannya berpendapat bahwa masalah pencatatan adalah suatu kewajiban administratif yang tidak mengikat terhadap keabsahan suatu

² <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> diakses pada 9 Agustus 2021 pukul 22.19 WIB

³ . <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/178> diakses pada 9 Agustus 2021 jam 22.30 WIB

perkawinan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat privat namun memiliki dampak yang luas bagi suatu kehidupan karena akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pasangan kedua mempelai yaitu harta perkawinan; hubungan hukum kekeluargaan; status kedudukan anak yang dilahirkan dan hukum perwalian.⁴

Pada dasarnya anak luar kawin baik karena hasil perbuatan zina maupun karena hasil dari perkawinan siri juga dapat memperoleh haknya dari ayah biologisnya, baik berupa hibah, wasiat, atau wasiat wajibah yang sebesar-besarnya sepertiga dari harta warisan.⁵

KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHperdata.

Sedangkan pengertian dari warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang / uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup. Pengertian dari Ahli waris itu sendiri ialah orang-

⁴ *Tribun Sumsel*. 2015. 18 Desember. "Pengakuan Anak di Luar Nikah", Berita, hlm.15 diakses pada 9 Agustus 2021 pukul 22. 43 WIB

⁵ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, Visi Media, 2015, Hal 167.

orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).⁶

Dalam Islam, seorang anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah dan jelas hubungan darahnya dengan ibu dan ayahnya, maka anak tersebut mewarisi harta dari ibu dan ayahnya serta ibu dan ayahnya juga mewarisi hartanya.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan?
2. Apa sajakah masalah yang timbul terhadap pembagian waris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan? Dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi iniyaitu :

1. Untuk mengetahui pembagian waris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

⁶ Djalal, Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal 43,44.

⁷ K. Lubis, Suhwardi, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal 10.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan penyelesaiannya dari permbagian waris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi penelitian dan juga menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum secara umum

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini memberikan ilmu dan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang hak dan kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan siri dan juga pembagian harta warisnya. Bisa menjadi sumber ilmu dan pengetahuan, rujukan serta acuan dalam pembelajaran mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan agar pihak-pihak yang ingin melakukan atau sudah melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan memahami lebih dalam dasar hukumnya.

- b. Bagi Pemerintah

Untuk membuat regulasi yang melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) ⁸

2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁹

3. Warisan

Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang / uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.¹⁰

4. Anak

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>., diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 00:14WIB

⁹ <https://paralegal.id/pengertian/>., diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 00:21 WIB

¹⁰ Masjfuk zuhdi, *Study Islam : Jilid III*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal 57

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

5. Lahir

Lahir menurut KBBI adalah keluar dari kandungan, muncul di dunia (masyarakat).¹¹

6. Perkawinan

Berasal dari kata Kawin yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.¹²

7. Dicatatkan

Berasal dari kata Catat yang berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan, mendaftarkan (diri, nama) kepada Sehingga bila tidak dicatatkan berarti tidak di daftarkan kepada instansi yang terkait.¹³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang

¹¹ <https://kbbi.web.id/lahir> diakses pada 13 Agustus puku 05.12 WIB

¹² <https://kbbi.web.id/kawin> diakses pada 13 Agustus pukul 05.32 WIB

¹³ <https://kbbi.web.id/catat> diakses pada 13 Agustus 2021 pukul 05.49 WIB

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁵ Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh serta sistematis mengenai fokus penelitian yang sedang dianalisis.

3. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dimana yaitu terdiri dari:

- a. Data Primer

¹⁴ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 51

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 35

Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dimana dalam hal ini dapat berupa buku, catatan, maupun bukti yang telah ada, atau arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari kepustakaan seperti :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yaitu berupa aturan – aturan yang megikat atau telah dikodifikasikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ <https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>.,diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 17:54 WIB.

- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin.
- e) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku/e-book, artikel jurnal hukum, laporan hasil penelitian hukum, makalah – makalah, skripsi, karya ilmiah, arsip dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yang mana merupakan bahan – bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu dalam hal ini wawancara dengan pihak dari Pengadilan Agama Kota Semarang.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua jenis : ¹⁷

- 1) Wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.
- 2) Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan cara membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis data yang ada.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

¹⁷ <https://www.Jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>., diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 18:30 WIB

Lokasi serta subyek penelitian dalam skripsi ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang yang beralamat di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5, Karangayar Ngaliyan, Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis. Sebagaimana menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data ini selanjutnya dilakukan dengancara menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis.¹⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan mettoe analisis data secara kualitatif. Penggunaan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh secara sistematis kemudian untuk dianalisa secara kualitatif agar dapat kejelasan dari masalah yang akan dibahas. Selain itu juga hasil dari penelitian kepustakaan kemudian digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Untuk selanjutnya data tersebut

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hal

disajikan secara tertulis dalam laporan yang terdiri dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Islam sangat mengajurkan pernikahan dengan berbagai cara. Terkadang dengan menyebutnya sebagai salah satu sunah para nabi dan jalan hidup para rasul yang merupakan para pemimpin yang jalan hidupnya para diteledani. Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.²⁰

¹⁹ Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2015, hal 71

²⁰ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal 80

Nikah (kawin) menurut asli ialah hubungan seksual akan tetapi menurut majazi atau menurut arti hukum adalah aqad atau perjanjian yang dapat menjadikan halal suatu hubungan seksual sebagai suami istri yaitu antara seorang pria dengan wanita.²¹

Pengertian perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta menurut BW dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Secara Syar’i

Secara syar’i perkawinan ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang – senang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan tidak berlaku dengan adanya ikatan tersebut larangan – larangan syariat.²² Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan “Nikah” yaitu melakukan suatu aqad atau suatu perjanjian untuk saling mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar sukarela dan keridhoan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah.²³

²¹ Moh. Idria Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 1

²² Ibrohim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Ruujuk*, Ihya Ulumudin, Jakarta, 1971, hal. 65

²³ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 8

2) Pengertian Secara Bahasa

Az-Zawaaj yang dalam bahasa arab berarti bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S At-Takwir : 7 yang artinya “ Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)” dan juga firman Allah tentang nikmat bagi kaum mukminin di surga dalam Q.S Ath- Thuur : 20 yang artinya “ Kami kawinkan mereka dengan bidadari – bidadari yang cantik lagi bermata jeli”. Dalam perkawinan juga menunjukkan makna bergandengan atau disebut “Al-Aqd” yaitu bergandengan (bersatu)nya laki-laki dengan perempuan yang selanjutnya disebut “zawaaja”. Lafadz yang berarti sama dengan “AzZawaaj” yaitu “ An-Nikaah” karena nikah itu berarti saling bersatu dan saling masuk. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai arti dari lafadz “An-Nikaah” yang sebenarnya, apakah mempunyai arti “perkawinan” atau “jima”. Untuk ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama dikarenakan berkaitan dengan manusia serta mengikat anatar kedua jiwa dengan ikatan cinta serta kasih sayang, dan ikatan tersebut merupakan sebab keturunan serta terpeliharanya kemaluan dari perbuatan yang keji.²⁴

²⁴ Al-QODhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, *Ushulul Muasyarotil Zaujiyah – Tata Pergaulan Suami Istri*, Maktab al-Jihad, Yogyakarta, 2007, hal.2

3) Pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 2 dan 3 KHI menjelaskan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

b. Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan tersebut akan muncul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban , seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajia untuk memberi belanja keperluan rumah tangga, hak waris, dan lain-lain. Hal yang penting dalam perkawinan ialah istri tidak dapat

bertindak sendiri seperti ketika ia masih belum terikat oleh perkawinan, ia harus mendapat persetujuan suami.²⁵

c. Pengertian Perkawinan Menurut BW

Menurut BW, perkawinan adalah hanya suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW yang berbunyi:

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa BW memandang perkawinan hanya berupa ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya, dan di sisi lain Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat dan berdimensi ibadah.²⁶

2. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai serta tentram.²⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undnag Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

²⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 2000, hal 93

²⁶ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hal 76-77

²⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979, hal 1

Yang Maha Esa. Terdapat juga tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan yang mempunyai hubungan yang amat erat dengan agama, sehingga bkan hanya mempunyai unsur lahiriah tetapi juga rohaniah.

Dalam Islam sendiri, terdapat dua tujuan yang terpenting dalam perkawinan, yaitu:

- a. Untuk memperoleh keturunan. Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh, yang menyembah Allah dengan taat, serta mendoakan orang tuanya setelah meninggal, dan juga menyebut kebaikannya dan menjaga nama baiknya.

Nabi Muhammad adalah Nabi yang berbangga dengan banyaknya umat yang dimilikinya, sebab siapa yang umatnya lebih banyak maka pahalanyapun akan lebih banyak seperti pahala orang yang mengikutinya samapai hari kiamat. Ini adalah tujuan yang besar dari pernikahan.

- b. Menjaga diri dari perbuatan haram. Bahwa tujuan pernikahan juga tidak hanya memenuhi syahwat saja. Memenuhi syahwat dengan cara yang halal dan diridhoi Allah juga dapat membuat hajat terpenuhi, dapat memelihara diri, serta berpaling dari yang haram. Pernikahan itu juga yang membantu untuk menudukan pandangan dari pandangan yang diharamkan Allah dan memelihara kemaluan dari zina dan semua perbuatan yang keji.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan juga kepercayaan nya. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.²⁸

Sah atau tidaknya perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 UUP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- b. Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “Mengungkapkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

4. Asas – Asas Perkawinan

Dalam perkawinan diperlukan adanya ketentuan yang menjadi dasar dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri, untuk mencapai tujuan perkawinan.

Asas- asas perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi,

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 54-55

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang – Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang – Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Menurut Hukum Islam, terdapat beberapa asas dalam perkawinan, yaitu:

a. Asas Personaliti Keislaman

Asas ini berpegang berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 huruf C dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Asas ini berarti bahwa Islam melarang perkawinan antara laki – laki muslim dengan wanita non muslim dan juga sebaliknya.

b. Asas Kesukarelaan

Pihak kedua calon mempelai dan juga keluarga dari masing masing calon mempelai harus terdapat kesukarelaan. Termasuk kesukarelaan wali pihak wanita karena hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting.

c. Asas Persetujuan

Dalam memilih pasangan, para wanita Islam diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau tidak pinangan dari pihak laki laki.

d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan juga asas persetujuan.

e. Asas Kemitraan

Dalam asas ini dilihat dari kedua calon mempelai yang berakad, yang dilaksanakan oleh walinya. Serta hal yang diakadkan yaitu halalnya hubungan anantara suami istri secara timbal balik.

f. Asas Monogami Terbuka

Dalam Islam menganut Monogami terbuka, tetapi dalam kondisi tertentu suami boleh melakukan poligami, paling banyak empat orang.

g. Asas Untuk Selama – lamanya

Perkawinan adalah untuk selama – lamanya, bukan untuk sementara waktu.²⁹

5. Syarat – Syarat Sah Perkawinan

a. Sahnya perkawinan menurut Islam yaitu setelah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur menurut agama Islam.

1) Syarat perkawinan meliputi:

a) Calon suami bukanlah mahram dari calon istri, yang tidak dalam keadaan terpaksa, bukan seorang banci serta tidak sedang melaksanakan Ihram Haji.

b) Bagi calon istri ia tidak boleh bersuami, calon suaminya bukan merupakan mahramnya, ia tidak sedang dalam masa iddah, ia merdeka, bukan seorang banci dan tidak sedang melaksanakan Ihram Haji.

c) Adanya wali yang syaratnya yaitu laki – laki yang sudah dewasa dan waras akalnya, tidak dipaksa, adil serta tidak sedang melaksanakan Ihram Haji.

²⁹

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Asas%20Dasas%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20menurut%20Hukum%20Islam%20dan%20peraturan,kemitraan%20suami%20istri%2C%20asas%20monogamy> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 00:12 WIB

- d) Pelaksanaan Ijab Qabul.
- e) Pemberian Mahar dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.³⁰

2) Rukun Perkawinan, meliputi:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b) Terdapat wali dari pihak calon mempelai wanita.
- c) Terdapat dua orang saksi.
- d) Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya dari pihak mempelai wanita dan kemudian dijawab oleh mempelai laki – laki.³¹

b. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Syarat Materiil dan Syarat Formil.

- 1) Syarat Materiil, syarat-syarat perkawinan yang wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).

³⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet . Pustaka Amani, Jakarta 2002, hal 67-68

³¹ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat.*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 46

- b) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).
 - c) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7).
 - d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
 - e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9).
 - f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10).
 - g) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).
- 2) Syarat Formil, syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara perkawinan terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Syarat formal yang berhubungan dengan tatacara perkawinan adalah:

- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran.
- d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

6. Kedudukan Suami dan Isteri

a. Menurut Islam

Dalam QS Al- Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa suami dan istri mempunyai peran masing – masing. Dalam QS An-Nisa ayat 34 dijabarkan bahwa suami adalah pemimpin keluarga (isteri dan anak – anaknya) karena Allah telah melebihkan sebagian laki – laki dari wanita sehingga laki – laki sebagai suami dan kepala keluarga

berkewajiban membiayai istri dan anak – anaknya atau keluarganya. Jadi tidak semua kedudukan suami dan istri seimbang, harus dilihat pada fungsi serta perannya, meskipun dalam hak tertentu dianggap seimbang.³²

b. Menurut Undang – Undang Perkawinan

Dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Juga dalam Pasal 31 ayat 1-3 dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan untuk melakukan perbuatan hukum. Suami merupakan kepala keluarga dan Istri merupakan ibu rumah tangga.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 115

B. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

1. Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian

Pencatatan perkawinan yaitu pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.³³

b. Dasar Hukum

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat – syarat perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing – masing. .

³³ <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> diakses pada tanggal 1 September 2021 Pukul 00:46 WIB

Prinsip dari pencatatan perkawinan yang dianut di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak berarti apabila keabsahan suatu perkawinan tidak terikat dengan suatu pencatatan perkawinan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak secara tegas dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat memberikan peluang terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan.

c. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan ini yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang melakukan proses perkawinan, sehingga dapat digunakan sebagai bukti autentik bahwa telah terjadi perkawinan dan juga para pihak yang bersangkutan dapat mempertahankan perkawinan tersebut dihadapan hukum. Jika perkawinan tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai bukti bahwa perkawinan tersebut memang ada.³⁴

³⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, hal 142

Tujuan pencatatan perkawinan secara lebih rinci yaitu:

- 1) Untuk tertib administrasi perkawinan.
- 2) Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain).
- 3) Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.
- 4) Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak.
- 5) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.³⁵

d. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan dapat diakui keabsahannya apabila:

- 1) Perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan Perkawinan.
- 2) Perkawinan tersebut dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan.

Pencatatan perkawinan bukan merupakan unsur konstitutif yang menimbulkan perkawinan, tetapi unsure deklaratif administrative sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa mereka (orang-orang tersebut) memang

³⁵ <http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf> diakses pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 05:40 WIB

suami-isteri. Namun, perlu segera untuk dikemukakan dalam system hukum perkawinan Indonesia sekarang. Karena akan berdampak untuk kedepannya, terutama berkenaan dengan kewarisan.³⁶

Dalam Pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam, terdapat ukuran mengenai sah tidaknya suatu perkawinan, yaitu meliputi:

- 1) Dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, yang dinyatakan dalam pasal dan UndangUndang itu sebagai berikut: “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- 2) Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.”

³⁶ Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 14

3) Dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”

Dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa : “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

4) Dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itshat* nikahnya ke Pengadilan Agama.”

2. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan atau Perkawinan Siri

a. Pengertian

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini telah memenuhi unsur-unsur perkawinan yang sah dalam Hukum Islam, Kawin siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah, sehingga apabila suatu waktu mereka bermasalah

dan masalah tersebut berkenaan dengan rumah tangganya, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak, dan lain sebagainya, maka pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama akan kesusahan untuk memutuskan bahkan bisa jadi tidak menerima pengaduan mereka.³⁷

Perkawinan siri merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam nikah siri itu sendiri, masih banyak dari wanita yang beranggapan bahwa nikah siri adalah suatu bentuk tanggung jawab moral laki-laki yang bersedia melewati tahapan hubungan yang lebih serius untuk sesaat memang bisa dibenarkan, namun secara factual proses pernikahan tersebut sangat tidak adil gender, mengingat wanita akan menuai banyak permasalahan di kemudian harinya. Sebaliknya, dari pihak laki-laki tidak menanggung beban, bahkan saat dia lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami (secara siri), tidak akan ada tuntutan secara hukum.

³⁷ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, Khalista, Surabaya, 2010, hal 45-46

b. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan secara siri

Ada banyak factor yang melatar belakangi adanya perkawinan secara siri, diantaranya yaitu:

- 1) Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak.
- 2) Karena adanya hubungan terlarang.
- 3) Dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
- 4) Dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Hubungan yang semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mapu menghilangkan dosa zina.
- 5) Karena merasa belum siap secara materi dan secara social. Secara materi keduanya belum mapan, dan juga mereka masih ingin melakukan aktivitas yang dilakukan seperti sebelum menikah.
- 6) Pernikahan siri dilakukan ketika poligami. Karena banyak dari istri pertama yang menolak untuk dimadu, sehingga para suami yang akan melakukan poligami menikah secara siri.

- 7) Dilakukan karena kedua calon pengantin tidak mengetahui proses dan prosedur hukum untuk menikah secara resmi.
- 8) Pernikahan siri dilakukan karena hanya untuk menghalalkan hubungan badan saja.
- 9) Pernikahan siri juga sering dilakukan untuk menghindari biaya dan prosedur pernikahan resmi yang menurut sebagian orang termasuk berbelit – belit.
- 10) Dilakukan karena perbedaan agama.³⁸

c. Akibat Perkawinan Siri

Pencatatan perkawinan masih dianggap beberapa kalangan masyarakat sebagai masalah kecil. Akan tetapi, sangat besar dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu, terutama yang menyangkut dengan pembuktian *nasab* (hubungan darah atau keturunan), masalah harta bersama antara suami-istri, hak saling mewaris antara anak dan orang tua, demikian juga suami istri. Akan bertambah kusut lagi apabila perkawinan di bawah tangan itu dilakukan untuk beristri lebih dari satu (perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya).

Perkawinan siri mengandung banyak resiko yang merugikan, pihak yang dirugikan yaitu pihak wanita dan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri. Peristiwa nikah siri ini akan menimbulkan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan

³⁸ <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163/138> diakses pada tanggal 4 September 2021 Pukul 20:43 WIB

tersebut, konflik tersebut biasanya akan berdampak pada kedudukan istri, kedudukan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan juga harta warisan yang ditinggalkan. Akibat hukum dari perkawinan siri tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi penerusnya. Sehingga akan sulit untuk menuntut secara hukum apabila terjadi kasus seperti pihak perempuan ditelantarkan, tidak mendapatkan hak waris dan sebagainya, karena tidak ada bukti otentik berupa surat akta perkawinan.

Jika permasalahan tentang perkawinan di bawah tangan atau siri ini, mungkin ada yang berasumsi bahwa yang dipersoalkan adalah : “hidup bersama tanpa nikah” yang sering diberitakan dalam media pers, baik itu majalah maupun surat kabar, seperti lazimnya telah merupakan mode masa kini di Eropa, lebih konkret lagi di Swedia. Dimana para remaja (putra-putri) melakukan observasi (menjajaki) sampai seberapa jauh di antara mereka terdapat per-sesuaian paham, baik ideal maupun praktis dalam membina rumah tangga yang harmonis kelak. Untuk itu, mereka melakukan *proof marriage* (kawin percobaan), dalam jangka waktu tertentu (*samen leven*). Bila ternyata di antara mereka dalam jangka waktu tertentu itu, baik dalam soal kesukaan pribadi maupun dalam masalah seksual terdapat keserasian atau persesuaian paham, maka hubungan mereka secara formal ditingkatkan dalam ikatan perkawinan. Bila

tidak, mereka mencoba lagi dengan pasangan yang lain dan seterusnya dan seterusnya.³⁹

C. Kedudukan Anak

1. Menurut Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99-103 dijelaskan bahwa:

a. Pasal 99:

Anak sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut .

b. Pasal 100:

“ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

c. Pasal 101:

“ Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.”

d. Pasal 102:

- 1) Suami yang akan mengingkari Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah

³⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafka, Jakarta, 2006, hal 39

suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

- 2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

e. Pasal 103:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

2. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, terdapat penggolongan keturunan. Yaitu Keturunan yang sah dan tidak sah. Keturunan yang sah yaitu keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tersebut disebut dengan anak sah. Sedangkan dengan keturunan tidak sah adalah keturunan yang lahir dari perkawinan yang menurut Hukum Positif Indonesia tidak sah. Keturunan dari perkawinan ini disebut dengan anak luar kawin.

Menurut Riduan Syahrani, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang diahirkkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan juga keluarga dari ibunya.⁴⁰

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hal 100-101

Hal ini terdapat dalam Pasal 42-44, yang berbunyi:

a. Pasal 42

“ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

b. Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Pasal 44

- 1) Seroang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Untuk perlindungan hukum anak luar nikah, maka dalam Pasal 43 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditambahkan satu ayat yang secara khusus mengikat orang tua biologis anak tersebut untuk ber-tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya.

D. Pewarisan

1. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

a. Pengertian

Dalam Pasal 528 KUHPerdato memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia. Juga dalam pasal 528 KUHPerdato menyebutkan bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “ pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

Dalam sejarah hukum waris, pada mulanya hak milik pribadi tidak dikenal secara luas, yang ada hanyalah hak milik kelompok, sehingga soal warisan tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat, hubungan antara seseorang dengan hak miliknya begitu erat. Sehingga hak milik perorangan semakin dikenal secara luas. walaupun demikian, hak mewaris tidak timbul dengan sendirinya, hak mewaris timbul apabila seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan barang-barangnya karena barang-barang tersebut tidak dikubur bersamanya. Secara lebih lanjut, hak mewaris juga dapat diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan ahli waris, pemberian semacam ini dikenal dengan wasiat.⁴¹

Warisan itu merupakan penjelasan mengenai apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

⁴¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018 hal 2

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Pendapat tersebut memberikan batasan-batasan mengenai warisan antara lain :

- 1) Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
- 2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkannya.
- 3) Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli warisnya.⁴²

b. Macam Ahli Waris

Menurut sistem Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, terdapat dua cara seseorang dalam mewarisi sejumlah harta pewaris, yaitu:

- 1) Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut Undang-Undang dimana hubungan darah merupakan factor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewarisi berdasarkan Undang-Undang, yaitu mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*).
- 2) Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen.

⁴² <http://repository.uinbanten.ac.id/4618/5/BAB%20III.pdf> diakses pada 3 September 2021 pukul 23:35 WIB

Pewarisan *Ab Intestato* dibagi menjadi dua lagi, yaitu :

a) Ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofed*)

Pengertian ahli waris menurut kedudukannya sendiri terdapat dalam Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata, yakni anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sama atau dari perkawinan yang berlain lainan yang mewaris kepada kedua orang tuanya, kepada kakek/ nenek dan keluarga selanjutnya menurut garis lurus ke atas, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, atau antara yang lahir terlebih dahulu dengan yang lahir kemudian.

Demikian juga hak suami atau istri yang ditinggalkan, yang mendapat bagian sebesar seorang anak yang sah dari pewaris (Pasal 852 (a) KUH Perdata. Hak istri atau suami untuk mewaris dari pewaris (suami atau istrinya) ini baru diakui di Belanda sejak tahun 1923, dan di Indonesia sejak tanggal 1 januari 1936 melalui S. 1935- 486, yang kemudian memunculkan Pasal 852 (a) KUH Perdata.

b) Ahli waris karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*)

Ahli waris karena pergantian tempat adalah orang yang mewaris yang sebenarnya bukan ahli waris, tetapi kedudukannya berubah menjadi ahli waris karena yang seharusnya menjadi ahli waris lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris. Misalnya seorang ayah meninggal

dunia, tetapi ada anaknya yang lebih dahulu meninggal dunia, tetapi dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia terdapat cucu-cucunya (cucu-cucu dari pewaris). Maka dalam hal ini, cucu-cucu dari pewaris tersebut mendapatkan hak sebesar hak orang tuanya seandainya orang tuanya tersebut masih hidup.⁴³

Akan tetapi jika semua anak-anak dari pewaris sudah meninggal dunia, dan yang tinggal adalah cucu-cucu dari beberapa anak tersebut, Maka semua cucucucunya tersebut mendapatkan hak yang sama besar (sama besar per kepala), tanpa melihat berapa hak dari orang tua mereka seandainya orang tua mereka masih hidup. Hak-hak untuk pergantian tempat seperti ini hanya berlaku bagi anak/cucu (garis lurus ke bawah), tetapi tidak berlaku bagi keturunan dari istri/ saudara-saudaranya dan juga keturunan lurus ke atas (ayah/ kakek/ nenek), hal ini terdapat Pasal 843 KUH Perdata.

Dalam pasal 841 KUH Perdata yang berbunyi “Pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa member hak kepada

⁴³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 142-144

seorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikanya tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya.

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara, ada 4 golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:

- a) Golongan I yaitu anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami keduadua seterusnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara.
- b) Golongan II yaitu Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdara.
- c) Golongan III yaitu Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 853 KUHPerdara.
- d) Golongan IV yaitu Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam. Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Hal ini terdapat dalam Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdara).

Dalam Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara jo Pasal 520 KUHPerdara, dijelaskan bahwa keempat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilih harta warisan.

c. Asas dalam Hukum Waris

Menurut *Burgerlijk Wetboek* terdapat 5 Asas dalam Hukum Waris, yaitu:

1) Asas “le mort saist le vif”

Yaitu bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.

2) Asas individual

Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga hal ini terdapat dalam pasal 852 jo Pasal 852a KUH Perdata.

3) Asas Bilateral

Yaitu bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri. Hal ini terdapat dalam pasal 850, 854, 856 dan 857 KUH Perdata.

4) Asas Perderajatan

Asas perderajatan berarti bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris. Terdapat dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata

5) Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hal ini terdapat dalam pasal 830 KUH Perdata. Akan tetapi kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir, hal ini dijelaskan dalam pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdata.

d. Rukun Waris

Dalam Pewarisan terdapat 3 unsur rukun, meliputi :

- 1) Pewaris (orang yang meninggal)
- 2) Ahli Waris
- 3) Harta Warisan

Apabila ada dari salah satu rukun tersebut yang tidak terpenuhi, maka hubungan waris mewaris tidak diperbolehkan.⁴⁴

e. Orang yang Tidak Patut Mendapatkan Waris

Dalam Pasal 838 KUHPerdatadisebutkan ada orang-orang yang tidak patut untuk mendapatkan harta warisan, yaitu:

⁴⁴ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 240

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- 2) Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.
- 3) Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

f. Sikap Ahli Waris

Sistem hukum waris barat tidak sesuai dengan alam pikiran bangsa Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan. Hal mana selalu akan dapat menimbulkan perselisihan tentang harta warisan diantara para waris apabila pewaris wafat, dikarenakan menurut hukum barat pada hakekatnya semua harta warisan termasuk hutang piutang beralih kepada waris.

Untuk itu para waris dapat memilih 3 sikap, meliputi

- 1) Sikap menerima secara keseluruhan, berarti waris menerima warisan termasuk hutang-hutang pewaris.

- 2) Sikap menerima dengan syarat, berarti waris menerima warisan secara terperinci dan hutang-hutang pewaris akan dibayar berdasarkan barang-barang warisan yang diterima.
- 3) Sikap menolak, berarti waris tidak mau menerima warisan karena ia tidak tahu menahu mengenai pengurusan harta warisan itu.⁴⁵

2. Menurut Hukum Islam

a. Pengertian

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-miirats*, bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*, yang artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah adalah hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang tinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.⁴⁶

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 2013, hal .33

⁴⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam : Penerjemah A.M.Basamalah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hal 9

orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna “ *hal ikhwal* “, orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna “ *hal ihwal peralihan* “ harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Mewaris, berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan hukum harta kekayaannya.⁴⁷

Hukum Kewarisan Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadist, dasar hukum kewarisan dijelaskan secara tegas maupun secara tersirat, hal ini lebih banyak dijelaskan dalam Surah An-Nisa. Salah satunya yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang mempunyai arti:

“ Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQuran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

⁴⁷ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University press, Surabaya, 2005, hal 4

b. Unsur – Unsur Hukum Waris menurut Islam

1) Pewaris

Pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Sedangkan apabila seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup ia bukan pewaris. Dalam hukum warisan Islam, yang menjadi factor-faktor warisan adalah karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan dan karena hubungan *wala'* atau budak.

Pewaris dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, meliputi:

- a) Kelompok ayah dan ibu dan dikembangkan kakek dan nenek terus ke atas.
- b) Kelompok anak baik anak laki-laki dan anak perempuan dan dikembangkan kepada cucu terus ke bawah.
- c) Kelompok suami dan istri.
- d) Kelompok saudara dan paman.⁴⁸

2) Harta Waris

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam (mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, Surat An-Nisa', Sunah Raullullah SAW)*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 2009, hal 51

Harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan juga wasiat. Dalam hukum Islam hak kebendaan yang berbentuk hutang tidak menjadi harta warisan. Akan tetapi, harta yang menjadi hak ahli waris itu hanya harta peninggalan dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan itu setelah dikurangi hak-hak lain, seperti biaya-biaya penguburan, pajak, zakat termasuk hutang kepada orang lain. Hutang dalam hukum Islam hutang, selain terhadap orang dan badan hukum juga hutang kepada Allah SWT. Hutang kepada Allah yaitu kewajiban materi kepada Allah yang harus ditunaikan, seperti membayar zakat, nadhar dan lain sebagainya.⁴⁹

3) Ahli Waris

Orang yang mempunyai hak harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia.

Terdapat 4 faktor utama untuk menentukan orang yang mempunyai hak sebagai ahli waris, yaitu:

- a) Adanya perkawinan, suami ahli waris istri
sebaliknya istri ahli waris suami.

⁴⁹ Fatchurahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 2011, hal 36

- b) Adanya nasab atau hubungan darah.
- c) *Wala'* orang yang telah memerdekakan budak, dan tidak meninggalkan ahli warisnya.
- d) Hubungan secara Islam, orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris, dan harta warisannya diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umat Islam.

c. Penggolongan Ahli Waris:

- 1) Ahli waris sebab (Sababiyah) perkawinan antara suami dan istri.
- 2) Ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang menerima warisan karena ada hubungan nasab (Qarabat).
- 3) Ahli waris karena hubungan Wala (karena pembebasan budak)
- 4) Apabila menangi anak yang baru dilahirkan maka dia akan mewaris.
- 5) Kematian bersama, mereka tidak saling mewaris.

d. Asas dalam Hukum Waris

Sama halnya dengan Hukum Perdata Barat, di dalam Islam juga terdapat asas dalam hukum waris. Asas tersebut yaitu:

1) Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan ini disebut *ijbari*. Kata *ijbar* berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan paksaan atau pengendalian Tuhan(atas segala ciptaann-Nya) termasuk segala gerak gerik perbuatan manusia. Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

2) Asas Bilateral

Orang yang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat yaitu kerabat garis keturunan garis laki-laki maupun dari pihak kerabat keturunan perempuan. Dalam ayat 7 surah An-Nisa' dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya juga dari

pihak ibunya. Begitu pula seorang anak perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

3) Asas individual

Harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang langsung kepada masing-masing. Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, harta waris yang telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris secara individual.

4) Asas Keadilan Berimbang

Ahli waris laki-laki maupun perempuan semuanya berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris sebagaimana dijelaskan dalam surat *An-Nisa* ayat 7, yakni bahwa anak laki-laki demikian juga anak perempuan ada bagian harta dari peninggalan ibu bapaknya. Kata keadilan yang berasal dari bahasa Arab yaitu "*al-adl*" berarti keadaan yang terdapat di dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.

5) Asas Hukum Warisan Islam

Asas ini dalam teks Al-Qur'an dan As Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para

mujtahid, atau ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas warisan semata akibat kematian.⁵⁰



⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam (mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, Surat An-Nisa', Sunah Raullullah SAW)*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 2009, hal 17-18

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan hanya bersifat sah menurut agama, sehingga kedudukan anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah merupakan anak luar kawin. Hal ini dikarenakan pengertian anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak tersebut tidak menjadi anak sah walaupun pernikahan orang tuanya sah menurut agama Islam.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga dari ibunya. Hal tersebut bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 apabila dimaknai sebagai menghilangkann hubungan perdata dengan laki – laki yang dianggap sebagai ayahnya. Sehingga selanjutnya pasal tersebut berbunyi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibu serta keluarganya, juga dengan laki-laki

sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

1. Pembagian Menurut Islam

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kota Semarang pada tanggal 1 Oktober 2021, bersama dengan Hakim yang bernama bapak Drs. H. Munadi, M.H menyatakan selama kurun waktu 2 tahun ini di Pengadilan Agama Semarang belum ada kasus penuntutan hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Menurut beliau, kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya tersebut, orang tuanya harus melakukan itsbat nikah serta mengajukan permohonan asal usul anak kepada pihak pengadilan yang bersangkutan. Apabila pihak pengadilan mengabulkan permohonan tersebut maka anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.⁵¹

Dalam hal waris, beliau menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang tidak dicatatkan tidak mendapat bagian warisan dari pewaris, dalam arti lain anak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris. Walaupun

⁵¹ Drs. H. Munadi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 1 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB

Majelis Hakim memutuskan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari kedua orang taunya dan ditetapkan sebagai anak biologis, namun tetap saja hanya sebatas itu. Anak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris dari ayahnya.⁵²

Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri atau perkawinan yang sah menurut agama, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka anak tersebut hanya dapat memperoleh harta dari pihak ayahnya melalui waris wajibah atau hibah.⁵³

2. Pembagian Menurut KUHPerdota

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut tetap dapat memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi ada pengecualian terhadap anak luar kawin yang diakui (Pasal 863-865 KUHPerdota).

⁵² Drs. H. Munadi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 1 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB

⁵³ ibid

Bagian waris bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan tetapi anak tersebut diakui akan tetap mendapatkan harta waris, pembagiannya yaitu:

- a. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan 1

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi sepertiga bagian dari yang seharusnya mereka dapatkan apabila seandainya mereka adalah anak sah (terdapat dalam pasal 863 B.W. bagian pertama).

- b. Bagian anak luar kawin apabila mewaris bersama ahli waris golongan II dan golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah, serta suami/istri yang hidup terlama juga telah meninggal/tidak ada, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas ataupun saudara laki-laki atau perempuan, serta meninggalkan anak luar kawin, maka menurut Pasal 863 BW anak tersebut mendapat setengah dari harta warisan.

- c. Bagian anak luar kawin apabila mewaris bersama ahli waris golongan IV

Dalam pasal 863 Ayat (1) BW dijelaskan apabila pewaris meninggal dan hanya terdapat ahli waris sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka bagian dari anak luar nikah adalah $\frac{3}{4}$ dari harta warisan. Sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ dibagi bersama antara para ahli waris golongan IV dan keturunannya tersebut.

- d. Bagian anak luar kawin apabila menjadi satu-satunya ahli waris

Dalam Pasal 865 BW dijelaskan bahwa apabila pewaris yang meninggal hanya mempunyai ahli waris anak luar kawin yang diakui oleh pewaris tersebut, maka ia akan secara sah mewarisi seluruh harta waris.⁵⁴

Dalam Pasal 867 BW, dijelaskan bahwa ketentuan dari pembagian anak luar kawin tersebut tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang.

⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 5

B. Masalah yang Ditimbulkan dan Penyelesaiannya Akibat Pembagian Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

1. Masalah yang dapat ditimbulkan dari adanya pembagian hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yaitu:
 - a. Tidak mendapat harta waris sedikitpun / harta waris yang tidak sebanyak apabila ia menjadi anak sah.⁵⁵

Dalam Islam masalah utama yang timbul dari pembagian waris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak tersebut tidak mendapatkan harta waris sedikitpun. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya akan mendapat harta waris dari ibu dan keluarga ibu. Anak tersebut tidak akan mendapat harta waris dari ayah dan keluarga dari ayah.

Anak tersebut walaupun dapat dibuktikan bahwa ia memang anak sah dari sang ayah, dan statusnya menjadi mempunyai status keperdataan dengan ayahnya, tetapi anak tersebut tetap tidak akan mendapat harta waris. Jika ayahnya hendak memberikan harta kepada anak tersebut, maka jalan yang akan ditempuh adalah melalui wasiat wajibah, serta hibah.

Maka dengan begitu anak tersebut akan tetap mendapatkan harta dari ayahnya walaupun ia bukan menjadi ahli waris dari ayahnya.

⁵⁵ Drs. H. Munadi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 1 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB

Akan tetapi dalam Hukum Perdata Barat, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak luar kawin, ia akan tetap mendapatkan harta waris dan menjadi ahli waris, akan tetapi harta waris yang ia dapatkan tidak akan sebanyak apabila ia menjadi anak sah.

b. Ayah yang tidak bertanggung jawab⁵⁶

Karena secara hukum pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka banyak dari kaum laki-laki yang menjadi pelaku nikah siri mengingkari kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut.

Ketika bercerai pun mereka tidak memikirkan mengenai pembagian harta gono-gini, mereka semuanya sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Mereka bisa saja mengambil semua harta tanpa membaginya dengan mantan istri mereka, dan seandainya istri mereka menggugat ke Pengadilan mengenai masalah tersebut, gugatan tidak bisa dilakukan karena perkawinan mereka merupakan perkawinan siri yang tidak dicatatkan.

Untuk hal pembagian waris bagi ahli waris pun hampir sama, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri sebagian besar tidak mendapatkan harta karena seringkali tidak diakui oleh ayahnya ketika

⁵⁶ Drs. H. Munadi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 1 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB

orang tuanya telah bercerai. Sehingga anak tersebut sama sekali tidak mendapat harta dari ayahnya.

Meskipun dalam Islam anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan menjadi ahli waris, tapi setidaknya dengan mempunyai ayah yang tidak bertanggungjawab ia juga kehilangan harapan untuk mempunyai harta ayahnya yang melalui wasiat wajibah atau hibah.

c. Anak yang telah diakui tersebut termasuk ke dalam orang yang dianggap tak patut menjadi ahli waris, sehingga dikecualikan dalam pewarisan, hal ini terdapat dalam Pasal 838 KUHPerdara⁵⁷, yang meliputi:

- 1) Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau dengan perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya

⁵⁷ Drs. H. Munadi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 1 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB

- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal

Hal seperti yang disebutkan diatas bisa saja terjadi karena si anak yang sakit hati terhadap ayahnya, karena perlakuan ayahnya yang tidak bertanggungjawab terhadapnya dan ibunya, atau sebab lain.

d. Tidak mendapat pengakuan dari keluarga⁵⁸

Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri seringkali tidak diakui, terlebih di keluarga ayahnya.

Keluarga dari ayah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebagian besar tidak mengakui anak tersebut. Terlebih lagi apabila kasus perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut merupakan perkawinan poligami, perkawinan karena pihak perempuan lebih dulu hamil dan juga pernikahan beda agama, maka dari itu pihak keluarga ayah akan menolak untuk mengakui anak tersebut.

Memang bukan semuanya keluarga dari ayah yang menolak untuk mengakui anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut, ada juga pihak dari keluarga ibu yang menolak dan tidak mau mengakui anak tersebut.

Hal seperti ini marak terjadi, namun tidak semua seperti itu, masih banyak pihak keluarga yang tetap menerima anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

⁵⁸ Drs. H. Munadi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 1 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB

2. Penyelesaian atau solusi yang bisa dilakukan, antara lain yaitu:

a. Itsbat Nikah⁵⁹

Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara itsabat nikah, itsbat nikah merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mengajukan pernikahan yang belum tercatat oleh Negara dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap diakibatkan karena belum mempunyai buku nikah. Akan tetapi pernikahan yang di itsabatkan tersebut harus memenuhi syariat islam seperti halnya wali dari kedua mempelai dan saksi, dengan syarat itu pengajuan isbat nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama dan di setujui oleh hakim ketua Pengadilan Agama untuk melanjutkan proses isbat nikah yang akan di lakukan di kantor urusan agama setempat.⁶⁰ Hal ini dilakukan agar perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara .

Dalam Pasal 7 Komilasi Hukum Islam, terdapat penjelasan mengenai Itsbat Nikah, yaitu:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

⁵⁹ Drs. H. Munadi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 1 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB

⁶⁰ <https://repository.unissula.ac.id/17405/3/bab%20I.pdf> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 Pukul 00:22 WIB

3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas. Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019.

4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pengajuan itsbat nikah hanya bisa dilakukan ketika perkawinan tersebut masih berlangsung, itsbat nikah tidak bisa dilakukan apabila perkawinan tersebut sudah tidak ada. Pelaksanaan itsbat nikah paling lambat dilakukan ketika akan menghadapi proses perceraian, dan ikatan perkawinan tersebut masih ada.

Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan itsbat nikah, yaitu meliputi:

- 1) Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair dan akhirnya bersifat penetapan. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami/istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi
- 2) jika permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi
- 3) Jika dari isbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4) Syarat Itsbat Nikah yaitu meliputi:
 - a) Surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.

- b) Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah;
 - c) Fotokopi KTP pemohon isbat nikah;
 - d) Membayar biaya perkara; dan
 - e) Berkas lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.⁶¹
- b. Memberikan Wasiat Wajibah serta Hibah Demi Perlindungan Anak yang Lahir Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Tersebut.⁶²

Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁶³

Pemberian wasiat wajibah ini dimaksudkan agar anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya tanpa menjadi ahli warisnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bagian penerima wasiat wajibah tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan pewaris.

Hibah adalah hadiah. Tapi menurut bahasa hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Hadiah diberikan saat

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t56ce748d48ca5/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 Pukul 01:34 WIB

⁶² Drs. H. Munadi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 1 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB

⁶³ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1985, hal 10

pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal. Sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah.⁶⁴

c. Pengakuan Anak⁶⁵

Dalam Pasal 281 KUH-Perdata (Buku I) dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUHPerdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin, yaitu meliputi:

- 1) Pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah.
- 2) Pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri
- 3) Pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

⁶⁴ <https://islamicfamilylaw.uui.ac.id/question/hibah-dalam-islam> diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 pukul 22:12 WIB

⁶⁵ Drs. H. Munadi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 1 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB

BAB IV

PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembagian waris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan terbagi menjadi 2 metode, melalui metode Islam dan metode menurut KUH Perdata. Apabila melalui metode Islam, maka anak tersebut tidak mendapat harta waris sedikitpun atau tidak bisa menjadi ahli waris karena anak tersebut bukan merupakan anak sah, dikarenakan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah, karena menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun seandainya anak tersebut telah diakui oleh Pengadilan Agama sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, anak tetap saja anak tersebut hanya mempunyai hubungan biologis dan keperdataan dengan ayahnya. Ketika ayahnya ingin memberikan hartanya kepada anak tersebut maka cara yang dipakai adalah dengan wasiat wajibah ataupun hibah. Sedangkan menurut KUHPerdata, anak yang lahir diluar kawin atau perkawinan tersebut tidak dicatatkan apabila ia diakui, maka anak tersebut tetap mendapatkan harta waris, pembagiannya sesuai dengan Pasal 863-865 KUHPerdata.

2. Masalah yang ditimbulkan akibat dari pembagian waris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain yaitu ia tidak akan mendapatkan harta waris, atau walaupun ia mendapatkan harta waris, bagian yang ia dapat tidak sebanyak apabila ia menjadi anak sah. Permasalahan yang juga sering dijumpai yaitu ayah yang tidak bertanggungjawab terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, sehingga ayah tersebut tidak memberi nafkah kepada anaknya serta tidak memberinya harta peninggalan. Karena faktor ayah yang tidak bertanggung jawab tersebut, kadangkala juga menjadikan anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut melakukan perbuatan yang tidak seharusnya sehingga ia menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 838 KUHP. Banyak juga terjadi anak yang lahir dari perkawinan siri tidak diakui oleh pihak keluarga, terlebih pihak keluarga dari ayah. Hal ini kadang terjadi disebabkan pernikahan siri tersebut terlaksana karena pernikahan poligami, dan lain sebagainya yang menyebabkan keluarga enggan untuk mengakui anak tersebut. Maka langkah yang bisa diambil untuk permasalahan tersebut antara lain pelaksanaan itsbat nikah serta permohonan asal – usul anak ke Pengadilan Agama, pemberian wasiat wajibah dan hibah, serta melakukan proses pengakuan anak ke Pengadilan Agama setempat.

B. SARAN

1. Bagi Masyarakat, sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahan , hendaknya untuk memikirkan lebih matang lagi, karena banyak sekali kekurangan dari pernikahan yang tidak dicatatkan ini, selain pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara, anak yang dilahirkan dari pernikahan ini pun akan susah untuk mendapatkan pengakuan dan pembagian harta warisnya akan lebih sedikit bahkan tidak mendapat harta waris sedikitpun.
2. Bagi Pemerintah, diharap untuk lebih jelas dan tegas mengatur kebijakan mengenai pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan, mengingat masih banyak sekali warga Negara Indonesia yang melaksanakan pernikahan siri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006.
Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam (mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, Surat An-Nisa', Sunah Raullullah SAW)*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 2009.
- Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1985.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2002.
- Fatchurahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 2011.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013.
- Ibrohim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Ruujuk*, Ihya Ulumudin, Jakarta, 1971.
- Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- J. Satrio. *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- , *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafka, Jakarta, 2006.
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam : Penerjemah A.M.Basamalah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, Khalista, Surabaya, 2010.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University press, Surabaya, 2005.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan
Anak Luar Kawin

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian, dan lain-lain)

Tribun Sumsel. 2015. 18 Desember. “Pengakuan Anak di Luar Nikah”,
Berita.

Hisminawati. *Pertanggungjawaban Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Biologis Diluar Nikah Atau Hasil Dari Pernikahan Siri Menurut Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010*. Universitas Pakuan, Bogor

D. Sumber Lain / Internet

<http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>

<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://paralegal.id/pengertian/>

<https://kbbi.web.id/lahir>

<https://kbbi.web.id/kawin>

<https://kbbi.web.id/catat>

<https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>

<https://www.Jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Asas%20Dasas%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20menurut%20Hukum%20Islam%20dan%20peraturan,kemitraan%20suami%20istri%2C%20asas%20monogamy>

<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>

<http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf>

<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163/138>

<http://repository.uinbanten.ac.id/4618/5/BAB%20III.pdf>

<https://repository.unissula.ac.id/17405/3/bab%20I.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56ce748d48ca5/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan--implikasi-hukumnya/>

<https://islamicfamilylaw.uui.ac.id/question/hibah-dalam-islam>

